



PUTUSAN

Nomor 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, kewarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
XX,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
XX,
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 02 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 02 Nopember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 02 Juni 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sepuluh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Tergugat di Jalan Sapta Taruna, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak di Jalan Sri Kandi, Pekanbaru, selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar tahun 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. anak (laki-laki), lahir tanggal 02 Maret 2004;
 - b. anak (laki-laki), lahir tanggal 05 Maret 2006;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, meskipun Tergugat memiliki usaha dan penghasilan sendiri, dan untuk membantu keuangan rumah tangga Penggugat harus ikut bekerja;
 - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;

Hal. 2 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain dan dilakukan Tergugat tidak hanya dengan seorang perempuan saja, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi dari teman-teman Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan pergi meninggalkan rumah tanpa jelas keperluannya, dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja tanpa mengingat waktu;
- e. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tahun 2013 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tatak-lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini termasuk kepada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi;

Hal. 4 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Juni 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi sudah lupa tahunnya, tetapi saksi hadir ketika itu;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru dan sempat dua kali pindah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Srikandi Gg. Arjuna;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebelum puasa tahun 2013;

Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat saat ini sudah pindah kerumah orang tua di Jl Flamboyan III;

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi karena ketika saksi berkunjung kerumah orang tua saksi Penggugat dan anak-anaknya sudah pindah kerumah orang tua tanpa Tergugat;

Bahwa Saksi datang kerumah orang tua siang hari dan tidak lama setelah Penggugat pindah;

Bahwa Setahu saksi semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa Tidak ada lagi yang saksi sampaikan, semua telah cukup;

Saksi II. Nama Saksi II.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Plamboyan III;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Jl. Srikandi Gg. Arjuna;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Jl. Srikandi Gg. Arjuna;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2013/sebelum puasa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, saksi juga pernah tidur di rumah Penggugat dan memang Tergugat bekerja sebagai kontraktor pulang larut malam;

Bahwa Karena sejak Penggugat pindah ke rumah orang tua saksi tidak pernah menjumpai Tergugat;

Bahwa Saksi berkunjung ke rumah orang tua siang hari dan berdasarkan cerita orang tua saksi memang Tergugat tidak pernah pulang semenjak Penggugat pindah ke rumah orang tua;

Bahwa Tidak ada lagi yang saksi sampaikan semuanya telah cukup;

Saksi III. Nama Saksi III.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2003;

Bahwa setelah menikah seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Srikandi Gg. Arjuna;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Gg. Arjuna;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang tahun 2013;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama itu awalnya Tergugat, kemudian Penggugat pun pindah ke rumah orang tua;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa Penggugat pindah ke rumah orang tua lebih kurang 3 tahun yang lalu;

Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan memang biasa pulang malam;

Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat kira-kira 1 bulan sebelum Penggugat pindah ke rumah orang tua;

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi menyaksikan ketika Penggugat pindah ke rumah orang tua dan ketika itu Tergugat juga tidak ada;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan karena semua telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Hal. 8 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19

Hal. 10 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir adalah di jalan Sri Kandi Gg. Arjuna dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hal ini Saksi ketahui dari certa Penggugat kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Jl. Srikandi Gg. Arjuna dan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak berada dirumah, tetapi Tergugat sebagai kontraktor sering pulang larut malam dan Tergugat pergi, tidak pernah pulang lagi siang dan malam ke tempat Penggugat hal ini Saksi ketahui dari certa orang tua Saksi, karena Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua malam hari;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama Saksi III menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Srikandi Gg. Arjuna dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, Penggugat pindah kerumah orang tua lebih kurang 3 tahun, Saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bekerja sebagai kontraktor memang biasa pulang malam; Saksi terakhir berkunjung kerumah Penggugat kira-kira 1 bulan sebelum pindah kerumah orang tua dan ketika Penggugat pindah ke tempat orang tua Tergugat juga tidak ada dan Saksi ikut membantu Penggugat pindah rumah dan sejak 2013 Tergugat tidak pernah pulang lagi hal ini Saksi ketahui dari keterangan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dan, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi II adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dan, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi III adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dan, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama yang bernama Saksi I, menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir adalah di jalan Sri Kandi Gg. Arjuna dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg saksi pertama yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua bernama Saksi II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Jl. Srikandi Gg. Arjuna dan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak berada dirumah, tetapi Tergugat sebagai kontraktor sering pulang larut malam dan Tergugat pergi, tidak pernah pulang lagi siang dan malam ke tempat Penggugat hal ini Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi, karena Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua malam hari, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg saksi kedua yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat ketiga yang bernama Saksi III yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Jl. Srikandi Gg. Arjuna dan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan waktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak berada dirumah, tetapi Tergugat sebagai kontraktor sering pulang larut malam dan Tergugat pergi, tidak pernah pulang lagi siang dan malam ke tempat Penggugat hal ini Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi, karena Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua malam hari, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg saksi ketiga yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Penggugat hanya mengajukan tiga orang saksi yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak mempunyai alat bukti saksi yang dapat membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Penggugat mengajukan alasan perceraian dengan alasan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, Penggugat sebagai pihak yang wajib membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R. Bg adalah membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga atau teman yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Penggugat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan saksi dan menurut penilaian Majelis Hakim tiga orang saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, maka Penggugat patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman *accontrario* dari Pasal 150 R. Bg gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 14 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



2. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Ptsn. No 1479/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 07 Desember 2016